

PELAYANAN JEMAAH HAJI**TAHUN 2013****Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 UU No 13 Th 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan PP No 79 Th 2012 tentang Pelaksanaan UU No 13 Th 2008, serta sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 dan 18 PP No 79 Th 2012, maka dapat dibentuk panitia penyelenggara ibadah haji dibantu oleh petugas haji daerah yang menyertai jemaah haji selama pelaksanaan ibadah haji agar pelayanan jemaah haji dapat berjalan aman, tertib dan lancar.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 32 Th 2004; UU No. 13 Th 2008; UU No. 12 Th 2011; PP No. 79 Th 2012; Perda Kab Bulukumba No 7 Th 2011.
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Prinsip, Maksud dan Tujuan III. Pelayanan Transportasi IV. Biaya Transportasi Jemaah Haji V. Intansi dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji VI. Petugas Haji Daerah VII. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2013 - Ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013